

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TIN IRAWATI
NPM. 1506200482



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 september 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TIN IRAWATI
NPM : 1506200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

Dinyatakan : (C) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI S.H.,M.H
2. GUNTUR RAMBE S.H.,M.H
3. ATIKAH RAHMI S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TIN IRAWATI
NPM : 1506200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK
PENDAFTARAN : Tanggal 14 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


ATIKAH RAHMI S.H.,M.H
NIDN: 0129057701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIN IRAWATI
NPM : 1506200482
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2022

Saya yang menyatakan



TIN IRAWATI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TIN IRAWATI
NPM : 1506200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 21 November 2022

Pembimbing

ATIKAH RAHMI S.H., M.H

NIDN: 0129057701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TIN IRAWATI
NPM : 1506200482
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN PREVENTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS UNDANG-UNDANG DAN PERLINDUNGAN ANAK)
Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-06-2022	Bimbingan Judul & Rumusan masalah	
06-07-2022	Bimbingan proposal	
11-07-2022	Revisi proposal	
18-07-2022	Penyerahan Skripsi	
25-07-2022	Perbaiki skripsi sesuai arahan	
04-08-2022	Perbaiki Bab III sesuai dengan rumusan	
10-08-2022	Perbaiki Kesimpulan dan saran	
22-08-2022	Buat kata pengantar dan Abstrak	
30-08-2022	Acc Lanjut Kurikulum	
05-09-2022	Acc Untuk sidang Meja Hijau	

Diketahui,

2.1 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H)

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

TIN IRAWATI
NPM. 1506200482

Perundungan pada anak sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus perundungan yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap tindakan anak korban perundungan, serta upaya preventif perundungan terhadap anak.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Pasal 76C dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap tindakan anak korban perundungan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Upaya preventif perundungan terhadap anak dibutuhkan peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *Bullying*, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *Bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *Bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *Bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti. Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Perundungan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Misran dan Ibunda Suwarni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.,

sekaligus selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara kandung penulis yaitu Evi safitri, Novita sari S.Tr.keb yang telah mendukung dan membantu dalam hal materil dan moril serta keluarga besar penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas bantuannya.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan Yeni Sandi Bangun SH., Evi Rahmawati SH, serta juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 10 September 2022
Penulis,

TIN IRAWATI
1506200482

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	12
B. Anak	17
C. Korban.....	22
D. Perundungan.....	24

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kententuan Hukum Mengenai Perundungan Menurut Undang-Undang Perindungan Anak	26
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan	42
C. Upaya Preventif Perundungan Terhadap Anak	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling seruing terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh

¹ Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 74

² Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁴ Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana yang dialami oleh korban anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah perbuatan perundungan.

³ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25

Perbuatan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Terdapat banyak definisi mengenai perundungan, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks perundungan pada anak di sekolah. Perundungan pada anak sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus perundungan yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan.

Agama Islam telah melarang perundungan dalam bentuk apapun. Al-quran menyebutkan larangan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِاللُّقَبِ بِيَسِّ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman.

Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Berdasarkan rekapitulasi meningkatnya perundungan pada anak di atas, maka skripsi ini disusun dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan yang biasa kita simpulkan dari deskripsi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan?
- c. Bagaimana upaya preventif perundungan terhadap anak?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan preventif undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal-hal mengenai kejahatan perundungan terhadap korban anak.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan kekuatan hukum negara, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang perlindungan

hukum terhadap anak korban perundungan preventif undang-undang perlindungan anak. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perundungan pada anak, dikarenakan anak adalah pondasi dan generasi yang akan meneruskan generasi bangsa.

B. Tujuan Penelitian

Pokok-pokok permasalahan diatas, ada pun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan.
3. Untuk mengetahui upaya preventif perundungan terhadap anak.

C. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Preventif Undang-Undang Perlindungan Anak” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Kemudian, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
3. Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal metode penelitian, kajian kriminologi dan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Preventif Undang-Undang Perlindungan Anak”. Penelitian terkait dan hampir sama dengan judul penelitian yang penulis teliti dan mungkin akan dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini adalah:

1. Jurnal Melisa dan Luthy Yustika, yang berjudul “Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban *Bullying* Disekolah Dasar Negeri Kalianyarjakarta Barat” dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (2020). Kesamaan penelitian penulis dengan Melisa dan Luthy Yustika ialah sama-sama membahas tentang *bullying*. Perbedaan penelitian penulisan dengan melisa dan Luthy Yustika ialah dari segi pelaku. Jika Melisa dan Luthy meneliti anak sebagai korban maka saya meneliti bawa anak sebagai pelaku.
2. Jurnal akhir Novianti, yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying*”. Depatemen Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (2019). Kesamaan penelitian penulis dengan Novianti ialah sama-sama membahas tentang *bullying*, perbedaan penelitian saya dengan Novianti ialah dari segi objek, jika tulisan dari Novianti lebih fokus ke hukuman maka tulisan saya berfokus pada penegakan dan solusi untuk anak pelaku dan korban *bullying* tersebut.
3. Skripsi Resti Amelia, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban *Bullying* Di Indonesia”. Universitas Negeri Semarang (2020). Kesamaan penelitian penulis dengan Resti Amelia ialah sama-sama membahas terkait kasus *bullying*. Perbedaan penelitian saya dengan Resti Amelia ialah jika penelitian Resti membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *bullying* di Indonesia maka penelitian saya membahas tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku *bullying*.

Berdasarkan uraian di atas, maka, walaupun telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan kajian terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan preventif undang-undang perlindungan anak, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁶

⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁶ *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perundangan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari kitab suci Al Quran yakni dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 169, Q.S. Al-Baqarah ayat 268, Q.S. Al-Hujurat ayat 11, serta Q.S. Al-kahfi ayat 46.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan yang terbagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁷

4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).⁸

C.S.T. Kansil dalam bukunya Dikdik menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan

⁸ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18.

2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggulangan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.⁹

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

⁹ *Ibid.*, halaman 19.

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Hukum Perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.¹⁰

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Kemiskinan atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya adalah orang tua dan orang dewasa yang menyuruh anak melakukan pekerjaan menjual diri (Pekerja Seks Komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga padahal anak mereka masih di bawah umur. Orang tua menjadikan anaknya sebagai pemenuh kebutuhan dan itu adalah salah satu bentuk godaan syaitan untuk dirinya supaya dirinya berbuat jahat kepada anak-anaknya.⁹ Hal itu telah diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 169 dan 268 yang berbunyi:

¹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 45.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾
يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧٠﴾

Artinya : Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.(Al-Baqarah ayat 169).“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas dan Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah ayat 268)

Seyogianya anak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak kewajibannya. Lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹¹

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Perlindungan

Anak sebagai berikut :

1. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
2. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antarpihak – pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut.
3. Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti : Kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga

¹¹ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 43.

sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri – sendiri atau bersama- sama), dipahami unsur- sosial tersebut.

4. Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum
5. Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
6. Hukum Perlindungan Anak dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.¹²

Dasar-dasar Perlindungan Anak diantaranya terdiri dari:

1. Dasar Filosofis. Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis. Pelaksanaan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, sunjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

¹² *Ibid.*, halaman 44.

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi

2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹³

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁴

B. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar

¹³ Media Online Sudut Hukum, "Perlindungan Hukum", melalui <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.

¹⁴ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁵

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹⁶

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan

¹⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 20

¹⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

eksistensi negara kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan

belas) tahun, kecuali undang undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.¹⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

¹⁷ Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Unila Press, halaman 4.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan

yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.¹⁸

C. Korban

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁰

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

¹⁸ Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..

¹⁹ Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, halaman 5.

²⁰ *Ibid.*, halaman 6.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil

pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²¹

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

D. Perundungan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.²² Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau

²¹ *Ibid.*

²² Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²³ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.²⁴

Perundungan atau *bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya: tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah.²⁵

²³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

²⁴ Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016, halaman 88-89.

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Stop Perundungan", melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul. 10.10 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Perundungan/*Bullying* merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku *bullying* umumnya memiliki alasan melakukan tindakan *bullying*.²⁶ Ada penggolongan dua bentuk *bullying*, antara lain:

1. Fisik, contohnya adalah menggigit, menarik rambut, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal;
2. Non Fisik, terbagi menjadi verbal dan non verbal:
 - a. Verbal, contohnya adalah panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan menyebarluaskan kejelekan korban;
 - b. Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Tidak langsung, contohnya manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut dan curang;
 - 2) Langsung, contohnya melalui gerakan tangan, kaki, atau anggota badan lainnya dengan cara kasar, menatap dengan tajam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

Bentuk-bentuk *bullying* dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Kontak fisik langsung, seperti memukul, mencakar, menendang, mencubit dan lain-lain;
2. Kontak verbal langsung, seperti mengejek, mengancam, memberi panggilan nama yang tidak mengenakkan, merendahkan, mengintimidasi, berkata sarkastik, dan lain-lain;

²⁶ Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, "Fenomena Bullying Di Sd Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali", *Prosiding Seminar Nasional*, ISBN: 978-602-70471-1-2, 2015, halaman 222.

3. Perilaku non verbal langsung, seperti memandang sinis, memandang atau menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, menjulurkan lidah, dan lain-lain;
4. Perilaku non verbal tidak langsung, seperti mendiamkan, mengucilkan, mengabaikan, menjauhi, dan lain-lain;
5. Pelecehan seksual.²⁷

Berkaitan dengan *bullying* dalam kategori pelecehan seksual ada beberapa bentuk yang dapat dilihat macamnya, antara lain:

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif;
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor;
3. Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya;
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan suatu atau janji-janji lainnya;
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa ada izin dari yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk *bullying* dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Bullying* fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang serta, menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*;
2. *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan didepan umum, menuduh, menyebarkan gossip dan menyebarkan fitnah;
3. *Bullying* mental atau psikologis, merupakan jenis *bullying* yang berbahaya karena bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap oleh mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, mempermalukan atau mencibir.²⁸

Ada beberapa jenis *bullying* yang dikategorikan dalam jenis yang lebih spesifik, seperti:

²⁷ Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita dan Sri Rochani Seosetio, "Gencet-gencetan" di Mata Siswa-Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti, Scenario Dan Dampak "Gencet-Gencetan", *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 12. No.1, 2005, halaman 13.

²⁸ Muhammad, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.3, 2009, halaman 232.

1. *Racial bullying*, adalah perilaku *bullying* yang ditujukan kepada seseorang karena identitas ras mereka;
2. *Sexual bullying*, atau yang biasa disebut sebagai pelecehan seksual (*sexual harassment*) atau pemaksaan seksual (*sexual coercion*) adalah perilaku *bullying* secara verbal atau secara fisik yang didalamnya mengandung unsur seksualitas atau implikasi gender kepada seseorang;
3. *Cyberbullying* adalah perilaku *bullying* yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengancam seseorang dengan mengirimkan pesan teks atau email, ataupun membuat situs web dengan maksud untuk memfitnah seseorang.

Tindakan *bullying* pada saat ini sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari tindakan *bullying* tersebut. Tindakan *bullying* merupakan salah satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui fenomena praktik *bullying* dapat terjadi pada siapa saja begitu pula dengan anak-anak pada tingkat sekolah dasar (SD). Perilaku *bullying* yang sering ditunjukkan di sekolah di antaranya dalam meminta sesuatu dengan secara paksa kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang.²⁹

Bullying akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak-dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, apalagi pada kasus yang berat,

²⁹ Ayu Muspita, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1, 2017, halaman 33.

bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia.

Dilihat dari dampaknya, *bullying* jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami *bullying*, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalam seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.³⁰

1. Dampak Negatif

Anak-anak yang menjadi korban *bullying* lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain:

- a. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
- b. Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c. Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
- d. Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.
- e. Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban *bullying* akan menunjukkan sifat kekerasan.

2. Dampak Positif

Di samping dampak negatif *bullying* juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi anak-anak yang menjadi korban *bullying*.

Anak-anak korban *bullying* cenderung akan:

- a. Lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah.
- b. Termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak direndahkan.

³⁰ Nurul Hidayati, "Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi", *Insan*, Vol. 14 No. 01, 2012, halaman 45.

- c. Terdorong untuk berintropeksi diri.

Tidak hanya anak-anak yang di-*bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying* juga dapat terkena dampaknya. Anak sebagai pelaku *bullying* biasanya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a. Berperilaku kasar/*abusif*
- b. Melakukan kriminalisasi
- c. Terlibat dalam vandalisme
- d. Menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol
- e. Terlibat dalam pergaulan bebas.

Hanya dengan menyaksikan, anak-anak juga dapat turut terkena dampak negatif *bullying*. Anak yang menyaksikan tindakan *bullying* mungkin akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a. Merasa tidak aman di lingkungan sekolah.
- b. Mengalami berbagai masalah mental, seperti kegelisahan.
- c. Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.

Sekolah yang menjadi tempat terjadinya *bullying* akan terkena dampak dari *bullying*, hal tersebut sekolah akan mengakibatkan:³¹

- a. Terciptanya rasa tidak aman di lingkungan sekolah.
- b. Inefektivitas kegiatan belajar mengajar.
- c. Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.

Perilaku *bullying* mempunyai dampak yang dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. Sehingga sudah sepatutnya perilaku *bullying* harus diatasi oleh pihak yang terkait, supaya tidak ada lagi dampak negatif bagi anak dan di lingkungan sekolah.

³¹ Cynantia Rachmijati, “*Bullying* Dalam Dunia Pendidikan” melalui, <https://generasiindonesiaantibullying.wordpress.com/2014/02/13/dampak-dampak-bullying/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 18.05 Wib.

Perundungan termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, atau bisa juga dengan tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa di sekolah, bahkan ingin dibilang jagoan.³² Bila dilakukan terus menerus *bullying* akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Korban *bullying* biasanya memang telah diposisikan sebagai target.

Perilaku *bullying* tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik, sehingga pengaturan terhadap *bullying* harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata "*bullying*" tidak diatur di Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *bullying* harus melihat bentuk *bullying* terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku *bullying*.

Bullying yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

³² Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar, "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No.2, 2017, halaman 345.

seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Aturan mengenai larangan melakukan *bullying* terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga

menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan *restoratif*” dan “*diversi*” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pasal 71D ayat (1)

Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

2. Pasal 59 ayat (2) huruf I

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Perilaku perundungan (*bullying*) tidak hanya terjadi kepada anak-anak, orang dewasa pun bisa menjadi korban perundungan (*bullying*), maka selain peraturan diatas pelaku perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan dengan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 351 KUHP sampai Pasal 355 KUHP .

Penulis akan menjelaskan mengenai peraturan yang berikatan dengan perundungan (*bullying*) didalam hukum pidana, berikut merupakan tabel aturan hukum terkait perundungan (*bullying*) yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan bentuk perundungan (*bullying*):

Tabel.1
Aturan hukum terkait perundungan dalam KUHP

Bentuk perundungan	Jenis Delik	Aturan Hukum Terkait	Ancaman Hukuman
Fisik	Perampasan Kemerdekaan	Pasal 333	8-12 Tahun Penjara
	Penganiayaan	Pasal 351	2-7 Tahun Penjara
	Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang	Pasal 170	5-12 Tahun Penjara
	Pemerasan	Pasal 368	9 Tahun Penjara
	Menjual/Memberikan Minuman Memabukan	Pasal 300	1-9 Tahun Penjara
	Memaksa Orang Melakukan/Membiarkan Perbuatan Cabul	Pasal 289	9 Tahun Penjara
Verbal dan Psikologis	Pengancaman	Pasal 369	4 Tahun Penjara
	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335	1 Tahun Penjara
	Pengancaman Di Muka Umum Dilakukan Bersama	Pasal 336	2-5 Tahun Penjara

Dari kualifikasi dan aturan hukum pada tabel di atas, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perundungan (*bullying*) yang termasuk ke dalam hukum pidana terdapat aturan hukumnya, sehingga pelaku perundungan (*bullying*) bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan bentuk perundungan (*bullying*) yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat bentuk perundungan (*bullying*) yang berbeda serta ancaman dan penggunaan Pasal yang berbeda pula apabila menilik tabel diatas. *Bullying* secara fisik memiliki sanksi hukuman paling tinggi yaitu 12 tahun penjara dibandingkan dengan *bullying* yang dilakukan secara verbal maupun psikis seseorang yang hanya maksimal lamanya 4 tahun penjara. Hal tersebut menjadi pedoman tersendiri dimana perundungan

(*bullying*) yang berbentuk fisik lebih berbahaya dari pada perundungan (*bullying*) berbentuk verbal, tentunya hal tersebut dengan alasan bahwa fisik dapat menyebabkan seorang korban perundungan (*bullying*) tersebut meninggal cacat bahkan kondisi terburuk sampai meninggal dunia.

Dalam hal yang menjadi korban perundungan (*bullying*) adalah seorang anak maka peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menjerat pelaku perundungan (*bullying*) adalah memakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak k. Undang-Undang tersebut merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dari yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang umum.

Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) maka proses penegakan hukumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, proses penegakan hukum kasus perundungan (*bullying*) oleh anak dapat melalui *diversi* maupun melalui peradilan pidana anak.

1. Melalui *Diversi*

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa aturan Internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak, *Riyadh Guideline*. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.³³

Proses penegakan hukum anak wajib diupayakan diversi dimulai pada tingkat penyidikan sampai ke pemeriksaan di muka persidangan. Dalam melakukan upaya *diversi* ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa *diversi* adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice*, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama.

³³ Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020, halaman 52.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana *bullying* seperti penganiayaan atau pengeroyokan yang tidak menyebabkan korban meninggal dunia, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana lainnya yang termasuk ke dalam perilaku *bullying* dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, maka dapat dilakukan upaya *diversi* di setiap tingkatan pemeriksaan. Apabila *diversi* tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya.

2. Melalui Peradilan Pidana Anak

Proses Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan apabila upaya *diversi* yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan *diversi*, atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak tidak terlalu berbeda dengan mekanisme peradilan pada umumnya. Dalam hal anak melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia atau tindakan perundungan (*bullying*) yang di ancam dengan pidana di atas di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan anak sebagai pelaku telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka proses penegakan hukumnya melalui peradilan pidana anak dan tidak dilakukan upaya *diversi* di setiap tahap pemeriksaan perkara anak. Hal tersebut dikarenakan syarat untuk dilakukan upaya *diversi* tidak terpenuhi.

Bentuk perundungan (*bullying*) dalam hal ini seperti *bullying* fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara

yaitu tentang penganiyaan yang menyebabkan korban meninggal, Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan ancaman 12 (dua belas) tahun penjara yaitu tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal. Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 (sembilan) tahun penjara tentang memaksa orang melakukan/membiarkan perbuatan cabul. Pasal 368 KUHP diancam 9 (sembilan) tahun penjara tentang pemerasan. Dalam hal anak sebagai korban perundungan (*bullying*) fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dikenakan Pasal 76 jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan. Mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³⁴ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan ketentuan tersebut juga, maka dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, yaitu pada ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.³⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh

³⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 127.

- kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.
- f. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
 - g. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
 - h. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.
 - i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
 - j. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.³⁶

Pemberian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sebagaimana seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Sehingga masalah pemberian sanksi pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda dapat digantikan dengan pidana pelatihan kerja, sebagaimana hal tersebut lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Sebagaimana dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan

³⁶ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 70-71.

kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan.³⁷

Memberikan hak-hak yang pantas kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat manusia sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak anak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu antara lain melindungi hak-hak anak secara maksimal di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.³⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³⁹

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan

³⁷ Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.

³⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

³⁹ Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group, halaman 1.

lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan hukum Nasional adalah mereka yang masih muda, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berkembang, dengan menentukan identitas dan belum kawin.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁰

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi; perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; perlindungan terhadap penelantaran; perlindungan terhadap kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya. Salah satu perlakuan lainya yaitu perundungan atau *bullying*.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁴⁰ Nikmah Rosidah. *Op. Cit.*, halaman 8.

Anak. Selain negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak, anak pun memiliki beberapa kewajiban berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.⁴¹ Ketika anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut (tindak pidana) maka dapat dikenakan sanksi pidana, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketika anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk sebagai korban tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak juga memiliki hak-hak, seperti penyelenggaraan hak anak dalam perlindungan dibidang pendidikan. Negara, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan. Yang dimaksudkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁴¹ Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pengembangan sikap dan kemampuan keperibadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
2. Pengembangan kehormatan dan hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari beradabannya sendiri.
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak di dalam dan lingkungan suatu pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Terdapat pula perlindungan anak dalam bidang sosial, pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,

atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomis maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Harus dilakukan langkah-langkah strategis guna menanggulangi hal negatif di kalangan anak mengingat di samping kekhasan kondisi perkembangan jiwa dan mentalnya anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat perlindungan demi kepentingan perkembangan yang kondusif.⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dijelaskan:

1. Menerangkan bahwa perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Menerangkan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan yang memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.
3. Menerangkan bahwa perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan yang mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
4. Menerangkan bahwa perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
5. Menerangkan bahwa perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, yaitu kesewenang-wenangan terhadap anak.
6. Menerangkan bahwa perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

⁴² Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 90.

Beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implikasi hak-hak anak.

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan juga merupakan modal utama kelangsungan manusia, keluarga, dan bangsa. Sehingga hak-hak anak harus dilindungi. Karena anak belum bisa melindungi hak-haknya sendiri. Banyak pihak yang berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Kepentingan terbaik untuk anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the Best interests of the child* digunakan karena banyak anak yang menjadi korban, termaksud korban ketidatahuan atau *ignorance* karena usia perkembangannya.

3. Ancangan daur kehidupan atau *life circle approach*.

Perlindungan anak mengaju pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, jika ia telah lahir diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan dengan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya. Masa-masa pra-sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Periode pendek ini penuh resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

4. Lintas sektoral

Anak bergantung dari berbagai fakto makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan yang terjadi, sisitem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, kekerasan yang terjadi karena berbagai faktor, dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Asas-asas perlindungan anak dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *Bullying*, yang mana tindak pidana *Bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *Bullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena

dilindungi oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁴³ Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Alasan mengapa pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *Bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *Bullying* adalah *Bullying* Fisik, apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 25.

dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *Bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *Bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.

C. Upaya Preventif Perundungan Terhadap Anak

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan perundungan. Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.⁴⁴

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak korban dicantumkan pada dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk-bentuk

⁴⁴ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 31.

- perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
 4. Mendapatkan penerjemah.
 5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban.
 6. Mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus.
 7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
 8. Mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan.
 9. Mendapatkan sebuah identitas baru.
 10. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 11. Mendapatkan penasihat hukum untuk korban.
 12. Memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
 13. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnyadari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi;
10. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial;
11. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Negara bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual dan memberikan pemulihan kepada para korban serta memastikan hak-hak mereka. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total.⁴⁵

Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan ini pada hakikatnya adalah pelayanan terhadap sesama kita, tanda kesetiakawanan sosial sesama warga masyarakat sebagai tindakan pengalaman pancasila. Perwujudan unsur-unsurnya adalah pernyataan dan perwujudan mengasihi sesama manusia, melindungi, memberika pertolongan pertama, tanpa pamrih, dengan segera, dengan risiko ancaman bahaya terhadap dirinya.

Bentuk perlindungan korban dapat dilakukan dengan reparasi (pemulihan kondisi korban), konpensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya), restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta

⁴⁵ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 No. 1, 2018, halaman 41.

milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu) dan rehabilitasi (upaya pemulihan korban).⁴⁶

1. Upaya Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perundungan di Indonesia

Warga masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman tindak Pidana *Bullying* yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Perlindungan disini dapat berupa perlindungan dari orang tua selaku pembimbing anak selama berada di lingkungan tempat tinggalnya, institusi pendidikan selama menempuh pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama masih tinggal dan tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Perlindungan dari pemerintah inilah yang biasanya berwujud dengan peraturan perundang-undangan, mengingat peraturan perundang-undangan ini bersifat publik yang berarti berlaku untuk setiap orang, dapat dikatakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ini akan lebih berpengaruh, karena barangsiapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana. Mengingat bahwa saat ini di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana *Bullying*, yaitu: Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan tersebut diatas terutama Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴⁶ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *De Legis Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 151.

2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pasal yang dijatuhi untuk pelaku tindak Pidana *Bullying* khususnya terhadap korban yang masih anak-anak.

Seiring dengan berjalannya waktu, suatu perundang-undangan perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, untuk dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

a. Pembaruan hukum pidana materiil

Konteks sistem hukum pidana nasional di masa mendatang, idealnya dibentuk suatu hukum pidana materiil dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana nasional dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional, yaitu Pancasila.
- 2) Hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisional.
- 3) Hukum pidana nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergulatan masyarakat biadab.
- 4) Hukum pidana nasional di masa mendatang harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif.
- 5) Hukum pidana nasional di masa mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektif fungsinya dalam masyarakat.

b. Pembaruan Hukum Pidana Formal

1) Aspek HAM

Secara teoritik dan praktik KUHAP mendatang hendaknya benar-benar konsekuen menerapkan hal-hal berikut:

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya didasarkan perintah tertulis oleh pejabat berwenang sesuai undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.
- c) Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diganti kerugian dan rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e) Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan.
- f) Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelanya.
- g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberitahukan segala haknya.

2) Aspek Asas

Pembaruan KUHAP nantinya berorientasi pula kepada asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Tegasnya apakah berorientasi kepada asas atau sistem akusator (*accusatorial common law courts*) atau inquisitoir (*the inquisitorial ecclesiastical courts*) ataukah campuran keduanya (*the mixed type*).

Pembaruan hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang mana norma yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat ataupun belum pernah diatur sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mencegah kejahatan ataupun menanggulangi kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan

“integral”, ada keseimbangan sarana penal dan non penal dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui kebijakan non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplistis/tidak struktural fungsional/simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif/individualistik atau “*offender oriented*”/tidak “*victim oriented*”, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu, tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap demi tahap dimulai dengan tahap formulasi, yang mana tahap formulasi sebagai permulaan tahap sudah sepatutnya merumuskan secara detail dan mengandung asas keadilan bagi pihak pelaku dan pihak korban, formulasi yang baik dan tepat sesuai dengan tuntutan zaman akan mempengaruhi pada tahap aplikasi, begitupun pada tahap eksekusi, aplikasi yang sesuai dengan formulasi akan berpengaruh pada tahap eksekusi. Tiga rangkaian tahap ini saling mempengaruhi satu sama lain, karenanya perlu formulasi yang tepat sebagai langkah awal menuju keadilan.

Untuk dapat merumuskan pasal yang tepat, diperlukannya kajian perbandingan dari negara lain untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu pasal atau bahkan dalam merumuskan suatu perundang-undangan baru.

Berikut beberapa negara yang mengatur mengenai *Bullying*, termasuk *Bullying* fisik maupun *Bullying* non fisik.

a. Negara Finlandia

The Criminal Code of Finland (39/1889, amendments up to 766/2015 Included). Section 2- Aggravated deprivation of personal liberty (578/1995)
If in the deprivation of personal liberty:

- 1) *the loss of personal liberty lasts for longer than 72 hours,*
- 2) *a serious danger is caused to the life or health of another, or*
- 3) *exceptional cruelty or the threat is aggravated also when assessed as a whole, the offender shall be sentenced for aggravated deprivation of personal liberty to imprisonment for at least four months and at most four years.*

Pada bagian satu, mengatur mengenai perampasan kebebasan pribadi, yang mana seseorang yang oleh kurungan, perbudakan, transportasi atau dinyatakan melanggar hukum, mencegah orang lain bergerak atau mengisolasi dia akan dihukum karena dirampas kebebasan pribadi, pelanggaran pada pasal ini didenda atau dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun.

Bagian dua mengatur mengenai perampasan kebebasan pribadi yang diperburuk, jika dalam perampasan pribadi: Hilangnya kebebasan pribadi berlangsung selama 72 jam, bahaya serius disebabkan oleh nyawa atau kesehatan orang lain, atau kekejaman luar biasa atau ancaman kekerasan hebat digunakan dan perampasan kebebasan pribadi diperparah juga ketika dinilai

sebagai keseluruhan, pelaku akan dihukum karena perampasan kebebasan pribadi yang diperparah, dihukum penjara paling sedikit empat bulan dan paling lama selama empat tahun.

Section 8 – Coercion (578/1995)

A person who unlawfully by violence or threat forces another to do, endure or omit to do something shall, unless a more severe penalty has been provided else where in law for the act, be sentenced for coercion to a fine or to imprisonment for at most two years.

Pada bagian delapan, mengatur tentang kekerasan, yaitu seseorang yang melanggar hukum dengan kekerasan atau ancaman memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, menanggung, atau menghilangkan untuk melakukan sesuatu, diberikan hukuman yang lebih berat untuk tindakan tersebut, dihukum karena paksaan yaitu membayar denda atau hukuman penjara selama paling lama dua tahun.

b. Negara Belgia

Criminal code of the kingdom of Belgium (1867, as of 2018), Section V

Torture, Inhumane care and degrading treatment For the purposes of this section, the following definitions apply:

- 1) *Torture: any deliberate inhuman treatment which causes acute pain or very serious and cruel suffering, physical or mental*
- 2) *Inhuman treatment; any treatment by which serious mental or physical suffering is intentionally inflicted on a person, in particular for the purpose of obtaining information or a confession from him, to punish him, to put pressure on him or intimidate that person or others*
- 3) *Degrading treatment: any treatment which causes the person subject to it, eyes or others or his own, serious humiliation or debasement.*

Pada bagian lima, mengatur mengenai penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perlakuan merendahkan. penyiksaan: setiap perlakuan tidak manusiawi yang disengaja yang menyebabkan rasa sakit akut atau penderitaan yang sangat serius dan parah, secara fisik maupun mental, perlakuan tidak manusiawi: perlakuan apapun, secara penderitaan mental atau fisik yang serius secara sengaja dilakukan pada seseorang, khususnya untuk menghukumnya, untuk menekannya atau mengintimidasi orang itu atau oranglain, perlakuan merendahkan: setiap perlakuan yang menyebabkan orang itu tunduk, memandang orang lain atau dirinya sendiri, penghinaan atau penghinaan yang serius.

c. Negara Florida (Negara bagian Amerika Serikat)

The 2019 Florida Statutes Tittle XLVIII K-20 Education Code (1006.147 Bullying and harassment prohibited)

(2) Bullying or harassment of any students or employee of a public K-12 educational institution is prohibited:

1) During any education program or activity conducted by a public K-12 educational institution

2) During any school-related or school-sponsored program or activity or an a school bus of a public K-12 educational institution

(3) for purposes of this section:

(a) "Bullying" includes cyberbullying and means systematically and chronically inflicting physical hurt or psychological distress on one or more students and may involve :

1) Teasing

2) Social exclusion

3) Threat

4) Intimidation

5) Stalking

6) Physical violence

7) Theft

8) Sexual, Religious, or racial harassment

9) Public or private humiliation, or

10) Destruction of property

Pada bagian *education code*, *Bullying* atau pelecehan terhadap siswa atau karyawan lembaga pendidikan dilarang selama program atau kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, selama program atau kegiatan yang terkait dengan sekolah atau yang disponsori sekolah atau di dalam bus sekolah dari lembaga pendidikan, *Bullying* termasuk juga *cyberbullying* yang secara sistematis menimbulkan luka fisik atau tekanan psikologis pada satu atau lebih siswa dan mungkin termasuk juga didalamnya: menggoda, pangasingan sosial, pengancaman, intimidasi, menguntiti, kekerasan fisik, pencurian, pelecehan seksual, agama, ras, penghinaan publik atau pribadi, atau pengrusakan barang.

Di Indonesia rumusan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana *Bullying* pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Pada rumusan diatas, dijelaskan untuk tidak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, jika diterjemahkan secara tekstual pada kalimat akhir tidak menjelaskan kekerasan yang dimaksudkan di dalam rumusan, apakah kekerasan secara psikologis atau fisik ataupun kekerasan secara keduanya, namun kembali lagi pada salah satu asas dalam perumusan Undang-Undang, bahwa tidak diperkenankannya menggunakan kata yang memiliki ambiguitas. Sehingga dalam perumusannya perlu dijabarkan mengenai kekerasan seperti apa yang dimaksudkan di dalam perumusan pasal tersebut, tidak harus dijabarkan seperti

negara Florida, karena zaman terus berkembang sehingga memungkinkan jenis *Bullying* baru, sehingga membuat jenis *Bullying* baru tidak mempunyai legalitas, oleh karena itu bunyi pasal harus mencakup segala jenis kekerasan. Pasal lain yang saling berkaitan erat dengan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tercantum dalam Pasal 80:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang Tuanya.

Pasal 80 ini merupakan pasal pemberian sanksi/pidana, jika Pasal 76C dilanggar, maka pemberian sanksinya pun mengikuti apa yang tertera dalam pasal mengenai hal yang dilarang yakni pada Pasal 76C, maka untuk pemberian sanksinya pun terlihat lebih memihak kepada kekerasan fisik, dimana tidak ada yang menunjukkan secara eksplisit terkait dengan pemberian sanksi pada kekerasan non fisik, padahal kekerasan non fisik juga memerlukan perhatian lebih, karena cenderung sulit untuk diidentifikasi dan kemungkinan terburuk adalah menimbulkan trauma yang mendalam terhadap korban, sehingga perlu penanganan khusus terhadap korban yang mengalami kekerasan psikis untuk itu perlunya penambahan rumusan baik di dalam pasal mengenai pelarangan non fisik, yakni kekerasan verbal dan kekerasan psikis dan penambahan terkait dengan

sanksi pidana apabila telah dilakukannya kekerasan psikis. Adapun penulis memiliki dua alternatif untuk mengatasi permasalahan ini, alternatif pertama adalah mengubah bunyi dalam pasal 76C, sehingga formulasi yang disarankan adalah menjadi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan psikis maupun kekerasan fisik terhadap anak”

Alternatif kedua mengenai permasalahan formulasi tindak pidana *Bullying*, adalah dengan memberikan penjelasan pada pasal 76C, formulasi pada pasal 76C bunyi pasal tetap namun diberi penjelasan, sehingga Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi: Pasal 76C: “Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah segala jenis bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik maupun non fisik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang”.

Kedua alternatif di atas dimaksudkan untuk dilarangnya melakukan segala jenis kekerasan yang akan menyerang terhadap fisik maupun non fisik, perlunya penegasan terhadap *Bullying* non fisik dikarenakan jenis *Bullying* ini juga dapat berdampak buruk bagi keadaan psikis korban. Dengan adanya perumusan pasal tersebut diharapkan akan melindungi setiap anak, dari setiap perbuatan *Bullying* fisik maupun non fisik, setiap orang yang melakukan pelanggaran mengenai hal yang dilarang akan mendapatkan sebuah sanksi yang tidak harus pidana, namun bisa berupa pemberian pengarahan untuk tidak melakukan hal serupa dan apabila pelaku mengulangi perbuatannya, maka sanksi pidana dapat dilakukan sebagai jalan terakhir.

2. Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perundungan di Indonesia

Masih ada kemungkinan pencegahan melalui non penal, sebagaimana disebutkan dalam “*there is still a possible prevention without punishment (non-penal). Therefore, it is necessary to pay attention to other policy alternatives i.e non-penal approach*”. Dalam permasalahan *Bullying*, upaya non penal dapat dilakukan dengan cara penanggulangan secara preventif diharapkan dapat dilakukan terutama di dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, apabila dimungkinkan dapat juga dilakukan dalam lingkungan sosial. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana *Bullying*.

Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *Bullying*, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *Bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *Bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *Bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti. Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur.

Tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, perlu berbagai proses dan upaya, seperti sosialisasi maupun pembuatan program tersendiri. Indonesia perlu mengkaji dari sistem negara luar untuk dapat mengatasi permasalahan tindak pidana *Bullying* ini, mengingat sudah terdapat beberapa negara yang menerapkan beberapa program sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana *Bullying*.

Berikut penjelasan rancangan program anti-*Bullying* sebagai upaya preventif dalam menanggulangi permasalahan *Bullying* di Indonesia:

- a. Sistem yang digunakan: program ini dimasukkan kedalam pelajaran yang didapatkan siswa di sekolah, pelajaran atau materi yang disampaikan terkait dengan *Bullying*, seperti materi definisi *Bullying*, materi dampak dari *Bullying*, materi kasus-kasus *Bullying* di Indonesia maupun luar negeri. Materi tersebut disampaikan dengan metode yang mudah dipahami oleh siswa. Pemberi materi di sekolah, yaitu guru memiliki peran penting untuk dapat terlaksananya program ini, peran guru sebagai pemberi materi inilah menuntut guru untuk mempelajari secara detail terkait dengan materi-materi seputar *Bullying*, diharapkan sebelum dilaksanakannya program ini guru memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk diberikan kepada para siswa. Selain guru, peran ini dapat dilaksanakan oleh psikolog atau seorang yang ahli dalam menangani permasalahan *Bullying*, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan para ahli kemudian mendatangkannya ke sekolah.
- b. Penanaman Karakter anak: penanaman karakter anak termasuk dalam bagian nomor 1 (mata pelajaran). Pananaman karakter anak penting untuk

menumbuhkan karakter anak yang berbudi luhur, menghargai perbedaan, dan tidak menyakiti satu sama lain.

- c. Mini Drama: merujuk dalam Program *Kiusaamista Vastaan* KiVa mini drama ini dapat berupa film pendek tentang *Bullying*, dan latihan bermain peran. Beberapa pelajaran berkaitan dengan peran kelompok dalam mempertahankan *Bullying* atau mengakhiri *Bullying* itu.
- d. Tujuan: Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah terjadinya *Bullying* dan mengurangi jumlah *Bullying* di Indonesia.
- e. Strategi: Strategi untuk dapat mengurangi *Bullying* di sekolah, menggunakan strategi yang dilakukan oleh *program National Safe School Framework (NSSF)* sebagai referensi, namun disesuaikan dengan nilai-nilai Indonesia, sehingga diantara berbagai macam strategi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah:
 - 1) Kepala Sekolah dan Staf lain komitmen untuk mencegah *Bullying*.
 - 2) Mengembangkan tindakan yang jelas untuk semua staf untuk mengelola insiden *Bullying*.
 - 3) Mengembangkan etsos yang aktif untuk menghambat *Bullying* dan memasukan pencegahan *Bullying* ke rencana perencanaan sekolah
 - 4) Mendorong siswa untuk melaporkan insiden *Bullying* kepada orang tua dan guru
 - 5) Memberikan informasi atau pelatihan untuk membantu staf untuk menangani *Bullying*.

- 6) Memberikan informasi bagi orang tua untuk membantu mereka berbicara dengan anak-anak mereka tentang *Bullying*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76C yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Aturan mengenai larangan melakukan *bullying* terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Alasan mengapa pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *Bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *Bullying* adalah *Bullying* Fisik, apabila

tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *Bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *Bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.

3. Upaya preventif perundungan terhadap anak dibutuhkan peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk *Bullying*, baik kekerasan maupun verbal. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya menggunakan *Bullying* terhadap seorang yang lemah maupun berbeda, diharapkan tidak melakukan *Bullying* terhadap orang lain, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana *Bullying*. Peran sekolah juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi dengan teman sebaya, perlu arahan khusus terhadap anak untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak menyakiti. Pendidikan karakter dibutuhkan dalam membangun karakter anak, karenanya perlu kerjasama antara peran orang tua dan peran sekolah untuk menjadikan anak memiliki karakter yang berbudi luhur.

B. Saran

1. Agar pemerintah lebih serius dalam menanggulangi kejahatan perundungan terhadap anak karena kejahatan ini sangat penting untuk ditangani. Perlunya pemerintah dan lembaga pemerhati untuk bekerjasama dalam penanggulangannya.
2. Pemerintah sebaiknya membuat formulasi hukum pidana yang tepat yang nantinya dapat menjerat pelaku perundungan sesuai dengan perbuatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
3. Selain dari aspek penal, pemerintah harus segera membuat program non penal khusus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Unila Press.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dll

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

-----, “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 No. 1, 2018.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Ayu Muspita, dkk, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1, 2017.

Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020.

- Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita dan Sri Rochani Seosetio, “Gencet-gencetan” di Mata Siswa-Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti, Scenario Dan Dampak “Gencet-Gencetan”, *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 12. No.1, 2005.
- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Muhammad, “Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.3, 2009.
- Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, “Fenomena Bullying Di Sd Negeri 3 Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali”, *Prosiding Seminar Nasional*, ISBN: 978-602-70471-1-2, 2015.
- Nurul Hidayati, “*Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi”, *Insan*, Vol. 14 No. 01, 2012.
- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 September 2016.
- Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar, “Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No.2, 2017.

D. Internet

- Cynantia Rachmijati, “*Bullying* Dalam Dunia Pendidikan” melalui, <https://generasiindonesiaantibullying.wordpress.com/2014/02/13/dampak-dampak-bullying/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 18.05 Wib.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Stop Perundungan”, melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul. 10.10 Wib.

Media Online Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.